

BABI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan kemajuan teknologi dan informasi membuat luasnya berakses internet yang didapatkan manusia dengan cara terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya, membuat penggunaan teknologi ini cenderung pada pengguna media sosial yang lebih banyak menghabiskan waktunya di dunia teknologi. Menurut Brenda Nawawi, kejahatan dunia maya dikenal karena klasifikasi kekhasan baru yang muncul sebagai tindakan kriminal dengan dampak langsung yang diperoleh dari kemajuan inovasi data. Beberapa nama diberikan untuk jenis kejahatan baru ini dalam berbagai karyanya, termasuk: "kejahatan internet" (kejahatan internet/ruang virtual), elemen lain dari "kejahatan teknologi tinggi", komponen lain dari "kejahatan transnasional", dan komponen lain dari "kejahatan kelas menengah".¹

Adapun yang menjadi penyebab atas terjadinya tindak pidana dengan minimnya rasa tanggung jawab dari dalam diri pelaku tindak pidana. Minimnya rasa bersalah membuat pelaku tindak pidana merasa dan tidak menyadari fakta atas tindakannya merupakan larangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.² Di Indonesia secara hukum telah memiliki pengaturan hukum yang dimiliki yakni Undang-Undang berfokus atas kejahatan dunia maya dengan

¹ *Kejahatan Elektronik Dalam Transaksi (Fraud Cyber Crime) Bursa Efek Indonesia PT DSFI*, Syah Rani Azura, Izari, Sauh Galia Maharani, hlm. 21

² Ali, 2012: 150

sebutan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal UU ITE. Undang-Undang ini telah mengalami banyak perubahan dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang terdapat perubahan kedua dari Undang-Undang tersebut.

Dalam hal ini Undang-Undang selalu berkembang dengan meninjau perkembangan langsung di masyarakat, sebab hukum merupakan alat perancang sosial atau *social designing instruments* selalu adanya pembaharuan yang dilakukan dengan tujuan semata-mata dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat.³ Adanya internet yang menyediakan segala macam informasi baik yang bersifat muatan positif maupun negatif dalam munculnya berbagai bentuk kejahatan yang berdampak pada kejahatan di kalangan pengguna media sosial. Dampak negatif yang timbul dari internet adalah : *Internet addiction*, *Cyberbullying*, *Pornography*, Penipuan, dan Kekerasan yang mendistorsi perkembangan setiap individu.

Das sein : penegakan dalam praktiknya memiliki kondisi yang hadir di masyarakat. Dalam kasus *cyberbullying* menggunakan penerapan aturan hukum yang ada seperti Pasal 27B, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maupun Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik keduanya sama mengatur berkaitan ancaman kekerasan. Namun, seringkali terbatasnya sumber daya dalam dinamika interaksi anatar hukum dan masyarakat sehingga kurangnya kesadaran hukum masyarakat.


³ Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, *Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta*, *JPHK Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020, Hlm.182.

Cyberbullying dengan aktivitasnya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara disengaja ini lebih berkonteks pada kekerasan verbal guna membuat takut, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang ditunjuk yang dilakukan pelaku dengan hal komentar negatif menuliskan kata-kata menyakitkan pada postingan, pesan personal gelap berisi ancaman kekerasan yang tidak diketahui identitasnya, dan menyebarkan postingan atau profil di media sosial bertujuan mengejek dan menghina orang lain

Marak terjadinya kasus tersebut dibutuhkan perwujudan Undang-Undang terkait *Cyberbullying* yang lebih jelas dalam pengaturan hukumnya agar ditindak sesuai dengan konsekuensinya dan menjadi sistem dalam memerangi kejahatan diperlukannya pertimbangan faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga kasus *cyberbullying* dapat diminimalisirkan. Dengan adanya pengaturan hukum yang ada dalam UU ITE diharapkan dapat menjadi langkah pengambilan tindakan tegas untuk aparat penegak hukum dalam penyelidikan kejahatan *cyberbullying* di Indonesia terkhususnya sebagai pedoman dasar pembelajaran pada pengguna media sosial.

Adapun hasil dari databoks kasus kekerasan siber berbasis gender (KSBG) selama lima tahun terakhir, Komnas Perempuan terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2017, hanya 16 pengaduan KSBG yang masuk ke Komnas Perempuan. Jumlah tersebut kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 1.721 kasus pada tahun 2021. Selama tahun 2020, Komnas

Perempuan menerima 940 pengaduan KSBG, meningkat 83% dari tahun sebelumnya.⁴ Dengan gambaran tabel sebagai berikut :



TABEL 3. 1 Hasil Databoks kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG)

*Komnas Perempuan mencatat jumlah perkara KSBG tahun 2021 terdiri atas 855 perkara di ranah pribadi dan 866 perkara di ranah luas.

Banyak orang yang tidak mengetahui dan menyadari jika terjadinya *cyberbullying* dapat mengakibatkan tindakan pidana karena termasuk dalam hal tindakan kekerasan ataupun perundungan. Pertanggung jawaban ini merupakan bukti yang menjadikannya berkaitan dengan penegakan hukum namun menjadi persoalan dalam hukum mengingat dengan penegakan hukum yang telah diatur namun kurangnya keterlibatan pengguna media sosial dengan maksud kesadaran hukum diri pada setiap individu. Hal tersebut terjadi pada pengguna media sosial

⁴ Databoks.katadata.co.id, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Siber Terus Naik Sejak 2017*, diakses pada 22 juni 2024

merupakan hal menarik untuk dikaji dan diketahui rasio penggunaan media sosial saat ini yang telah meningkat pesat. Jika tindakan *cyberbullying* ini terus-menerus dilakukan akan berakibatkan pada korban secara mental, emosional maupun fisik bahkan seringkali menjadi depresi, dengan mengurung dirinya sendiri dan menjadikannya ketidakpercayaan diri yang tertanam dalam diri sendiri.

Das Sollen : perlindungan hukum yang berfokus sebagai harapan dengan menekankan perlindungan perempuan secara hukum sebagai korban tindak pidana *cyberbullying*. Dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan yang menunjukkan mengenai pemberantasan segala jenis penindasan terhadap perempuan sehingga mendapatkan hak asasi manusia yang telah didapatkan sejak lahir.

Dengan proses dalam implementasikan norma hukum secara nyata sebagai sarana pembinaan tingkah laku dalam hubungannya dengan hubungan hukum dan kehidupan bermasyarakat diperlukannya prinsip negara hukum yang dapat berjalan baik dengan mengupayakan keadilan serta bertujuan mengupayakan penegakan hukum. Dalam struktur hukum terdapat adagium yang selalu terlintas dengan menyatakan *Fiat Justitia Ruat Caelum* yang artinya meskipun dunia runtuh keadilan dalam hukum harus ditegakkan.

Penegakan hukum bertujuan dalam meningkatkan keamanan serta kepastian hukum yang didapat dalam lingkungan bermasyarakat sehingga masyarakat merasakan dampak dalam memperoleh hak-hak dan kewajibannya dengan bentuk perlindungan. Dengan pengertian sempit, terhadap usaha aparat penegak hukum untuk menjamin terlaksananya hukum. Tujuannya dari penegakan hukum

dilakukan agar menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian. Mengingat minimnya kasus *cyberbullying* yang terungkap didalam penegakan hukumnya dikarenakan seringkali dianggap hal sepele tetapi bukan berarti kasus *cyberbullying* jarang terjadi. Faktanya, kegiatan *bullying* dalam bermedia sosial ini terus meningkat dan dapat diketahui bersama mayoritas pengguna media sosial kebanyakan tidak mengetahui atau minimnya pengetahuan serta pemahaman yang berkaitan dengan *cyberbullying* yang bahkan sudah memiliki aturan sendiri yang telah diatur sebagai bagian dari tindak pidana berlandas Undang-Undang.

Dalam putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN.Mlg dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa dalam perbuatan mengandung akibat yang harus diterima bahwa pelaku melakukan unsur “ancaman kekerasan” kepada korban hanya karena korban sering menolak ajakan pelaku untuk jalan-jalan keluar sehingga membuat pelaku marah dan sakit hati dan pelaku mengirimin pesan *Whatsapp* dengan kata-kata yang mengancam korban dengan "Ketemu aku habis kamu nanti, tak buat ortumu nangis, tunggu saja waktu akan menjawab, Tak hancurkan kamu sampai habis nanti, aku nggak akan segan-segan menghabisimu, dan hariharimu akan penuh dengan balasanku tiada hentinya, aku akan buktikan kalua semua omonganku itu nyata." Dan akibat dari perbuatan ancaman kekerasan yang dengan kualifikasi non verbal tersebut menyebabkan korban merasa ketakutan secara psikis. Maka dalam pertimbangan hakim, hakim mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan maka dijatuhi hukuman pidana berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan yang menjadi

permasalahan adalah hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan yakni pelaku telah melakukan *residivis* atau pelanggar berulang; meskipun pelanggar berulang seharusnya menerima hukuman yang lebih berat karena mereka telah melakukan hal yang sama berulang kali, pada kenyataannya, mereka hanya menerima setengah dari hukuman mereka atau tidak sesuai yang bikin memberatkan untuk pelaku.

Dengan demikian kebijakan dalam penegakan hukum sebagai upaya untuk meminimalisirkan terjadinya tindak pidana *bullying* dalam bermedia sosial dengan berbagai sarana penegakan hukum yang dapat diperoleh oleh pelaku kejahatan dengan unsur *bullying* dalam menegakan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Permasalahan diatas dapat dibentuknya penjelasan mengenai kebijakan hukum dalam mengatur tindak kejahatan tersebut. Maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penegakan hukum dan bentuk penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* dalam UU ITE.

Sehingga urgensi dari penelitian ini fenomena *cyberbullying* yang hadir terus mewarnai dalam kehidupan sosial media membuatnya tak jarang ketidakadilan bagi para pencari keadilan maka penegakan hukum akan dianggap baik jika secara keseluruhan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dalam menyelesaikan kasus *cyberbullying* dalam media sosial. Untuk menggapai keadilan dalam penegakan hukumnya diperlukan adanya penelitian tentang penegakan hukum bagi pelaku dengan menggunakan studi kasus didalam putusan yang telah menerapkan teori penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

hukum. Sehingga, hal tersebut yang membuat penulis untuk menyusun skripsi dengan urgensi penelitian yang telah dijelaskan.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengangkat masalah dengan tema yang sama atau hampir sama sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Pada *Cyberbullying* Berdasarkan Norma Yang Diatur Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Oleh Idham Rahmansyah Hafiizh, dengan menemukan penyelesaian penegakan hukum yang dapat masuk dalam KUHP sebagai dasar rujukan tindak pidana namun berlaku UU ITE dengan upaya sebagai pertanggungjawaban pelaku.

2. Analisis Tindak Pidana *Cyberbullying* (Studi Kasus Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN.Slmm). Oleh Arif Fadilah, dengan menemukan pandangan terhadap tindak pidana *cyberbullying* berdasar acuan putusan secara hukum positif dan hukum islam.

3. Analisis Yuridis Tindakan *CyberBullying* (Perundungan di Dunia Maya) sebagai Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana. Oleh Archindy Gita Hemalyana Putri, dengan menemukan dampak hukum kepada pelaku tindak pidana dalam *cyberbullying* dan bentuk perlindungan pada korban.

Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian berdasar pada penegakan hukum dengan menggunakan kasus Putusan tahun 2022 sehingga objek penelitian yang berfokus pada pelaku dengan penegakan hukum dan bentuk penegakan

hukum serta, putusan yang digunakan adalah putusan terbaru yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Maka berdasarkan penjelasan dari permasalahan diatas mengenai Tindak Pidana *cyberbullying*, maka penulis mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM DALAM UU ITE GUNA MENINDAK PELAKU *CYBERBULLYING* DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 566/Pid.Sus/2022/PN.Mlg)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg ?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum dalam menindak pelaku *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan sesuai pada putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam proses pertanggungjawaban pelaku terhadap *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan berdasar putusan Nomor 566/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

2. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum menggunakan teori dari Lawrence Meir Friedman dalam proses pertanggungjawaban pelaku terhadap *cyberbullying* dengan ancaman kekerasan pada putusan Nomor 556/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk teoritis / akademis :

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dapat menambah kajian teori penegakan hukum yang sama namun berbeda terhadap penyelesaian dalam penegakan kasus yakni berdasarkan pada aturan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kasus perundungan atau *cyberbullying* dengan unsur ancaman kekerasan

2. Manfaat secara praktis yakni :

A. Bagi masyarakat dan korban, sebagai bentuk kepedulian dan titik terang dalam melindungi kepentingan mental dan masa depan terhadap korban yang mengalami tindakan *bullying* yang dimaksud perbuatan buruk dan memberikan dampak ke korban yang berkelanjutan bisa ditangani secara serius kasus *bullying* dalam media sosial ini agar tidak lagi dianggap remeh. Karena hal tersebut merupakan tindak kejahatan pidana.

B. Bagi aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya polisi siber dalam mengusahakan penegakan hukum *cybercrime* yang berkomitmen dalam menegakkan keadilan sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Hukum dapat

ditegakkan atau berjalan sesuai bila parat penegak hukum memiliki kredibilitas, kompeten, dan independen.

Metode Penelitian

Unsur-unsur dalam penyusunan penelitian ini menggunakan referensi dari buku Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S., Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan juga buku Dr. Sigit Supto Nugroho, S.H., M.Hum., Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, Farkhani, S.HI., S.H., M.H, Metodologi Riset Hukum dalam justifikasi teori hukum adalah :

1.5.1 Jenis pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif (*legal research*) adapun jenis pendekatan perundang-undangan (*in abstracto*) yakni sebagai dasar dalam melakukan analisis dengan mengandung norma hukum dan pendekatan studi kasus dibuat untuk menjawab pertanyaan atau menjadi pemecahan masalah dengan aturan hukum yang telah berlaku dalam penyelesaian suatu kasus. Adapun akan disajikan 1 (satu) kasus yang akan diangkat berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.5.2. Pengumpulan bahan hukum

Bahan yang didapatkan dalam penelitian ini dari **bahan hukum primer** atau pokok yaitu dengan identifikasi data kepustakaan secara sistematis dengan menunjukkan bahwa penelitian ini didasarka pada fakta-fakta sosial yang

berhubungan dengan belakunya regulasi yang nyata melalui persepsi pengamatan langsung berdasar pada :

- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan Pengadilan Nomor 566/Pid.Sus/2022/Pn Mlg

Bahan hukum sekunder berdasarkan penjabaran dari dasar hukum sebagai pendukung dari data yang digunakan antara lain : buku atau jurnal yang memuat mengenai standar-standar penting (asas hukum) pandangan para ahli hukum (peraturan), hasil-hasil penelitian terkait penegakan hukum *cyberbullying*, serta peraturan internal yang telah dibuat oleh pihak dalam menerapkan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan melihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan kejadian agar hasil yang diberikan menjadi objektif.

serta **bahan tersier (penunjang)** dengan membantu bahan hukum sekunder antara lain : data sensus, internet, kamus bahasa hukum, ensiklopedia yang menjadi hal penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

1.5.3 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisa konsep hukum isi putusan dengan **sifat deskriptif** yang memaparkan adanya suatu peristiwa atau kondisi hukum yang ada di dalam kasus putusan tersebut dan **sifat preskriptif** dengan memberikan pembenaran atas hasil penelitian beserta penilaian apakah hasil tersebut benar atau salah atau bagaimana

hukum yang seharusnya berlaku terhadap fakta atau peristiwa hukum. Dengan teori penegakan hukum umum, khusus, dan penegakan hukum siber serta, *cyberbullying* sebagai tindak pidana. Kajian studi kasus sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menangani *cyberbullying* tentang suatu fenomena yang berkaitan erat dengan individual, organisasi sosial, dan politik dari peristiwa-peristiwa kehidupan nyata terhadap tindak pidana *cyberbullying* dalam penegakan hukumnya.

Dan menggunakan klasifikasi sebagai penelitian **kualitatif**, penelitian ini menjabarkan fakta secara rinci berdasarkan kualitas logis orang atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik suatu fenomena mengenai hubungan antar kepentingan dan semua nilai yang dianut. Hal ini karena penelitian ini menyangkut data dan konsekuensinya terhadap analisis.

Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Uraian bab pertama atau bagian utama menjelaskan uraian dimulai latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat dari penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi ini mencakup dalam bab pendahuluan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Uraian bab kedua, menjelaskan tentang secara teoritis dari masalah yang diteliti dengan mengembangkan beberapa referensi atau bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian yang berisi Penegakan Hukum secara umum, khusus dan hukum siber, *Cyberbullying* sebagai Tindak Pidana sebagai referensi pendukung dalam penelitian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian bab ketiga, ini terdapat sajian hasil dari penelitian dan pembahasan yang menghubungkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian penegakan hukum dan bentuk penegakan hukum dari analisis studi kasus dalam putusan tersebut.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian bab keempat, berisi kesimpulan dari hasil-hasil dalam penelitian dan pembahasan serta saran yang menjadi kesimpulan sementara dalam melandaskan atau mengemukakan aspek harapan ataupun pengembangan yang dapat dilakukan.